



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK.06/ 2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : SP DIPA-076.01.2.658724/2025 tanggal 02 Desember 2024;
 2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi;
- c. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
- d. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS/
PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	JAINAL ABIDIN NIP. 198207122009101001	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2.	AMI ASPIHANI NIP 198906222025212027	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandungan
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

